



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN
KECAMATAN KABANDUNGAN
KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PERNIKAHAN SIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Disusun Oleh:

Nama : NAFISA ULFA

NIM : 2016520023

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1442 H/2020 M

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

kripsi yang berjudul “PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI TENTANG NIKAH SIRI”, yang disusun oleh: **Nafisa Ulfa,** Nomor Pokok Mahasiswa: **2016520023**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) disetujui untuk diajukan pada Sidang skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 02 *Safar* 1442 H
17 September 2020 M

Dosen Pembimbing,



Drs. Fakhurrazi, M.A.,

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nafisa Ulfa
NPM : 2016520023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA
KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN
KABUPATEN SUKABUMI TENTANG NIKAH SIRI**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 02 *Safar* 1442 H
17 September 2020 M

Yang menyatakan.



Nafisa Ulfa

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul "PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI TENTANG NIKAH SIRI", yang disusun oleh: **Nafisa Ulfa**, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016520023. Telah diujikan pada hari/tanggal: **Kamis, 10 September 2020**. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		21/09 2020
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		19/9 2020
<u>Drs. Fakhururazi, M.A.</u> Dosen Pembimbing		28-9-20
<u>Nurhadi, M.A.</u> Anggota Penguji I		19/9 2020
<u>Dr. Oneng N. Bariyah, M.Ag.</u> Anggota Penguji II		19/9-2020

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN
KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG NIKAH SIRI**

ABSTRAK

**Oleh:
Nafisa Ulfa
2016520023**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi tentang pernikahan siri. Yangmana ternyata Pernikahan siri masih dijadikan alternatif oleh sebagian masyarakat Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk dapat membentuk sebuah keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode kuesoiner.

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga kesimpulan pokok yang dapat peneliti ajukan. *Pertama*, bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan siri tidak ada pencatatan seperti pernikahan yang dilakukan secara resmi. *Kedua*, menurut masyarakat Desa Kabandungan faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri antara lain keadaan ekonomi, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan atau faktor usia yang sudah lanjut, kurangnya pemahaman mengenai pernikahan siri, tidak adanya persetujuan dari keluarga, serta keinginan poligami. *Ketiga*, dampak dari pernikahan siri.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Desa Kabandungan, Sukabumi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirah Allah SWT atas segala rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERSEPTIK MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI TENTANG NIKAH SIRI”** ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga beliau selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua dan syafaatnya dapat tercurah kepada semua umatnya.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu sulit. Kemudian, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dengan baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Drs. Tajuddin, M.A., Wakil Dekan I, Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A., Wakil Dekan III.

4. Drs. Fakhurrazi, M.A., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Kedua orang tua, Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Tita Rosita yang sudah banyak memberikan do'a, kasih sayang, cinta, kesabaran, nasihat, dukungan, semangat dan motivasi baik moril maupun materil telah saya terima.
6. Kepada Ayahanda, Isa Ansori yang selama ini telah membimbing, menasihati, dan memberikan dukungan serta motivasi.
7. Kepada kakak saya, Syukron Ma'mun yang telah memberikan dukungan penuh secara materil dan moril kepada saya selama saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
8. Kepada Kabinet Beraksi, yang telah saya anggap keluarga sendiri, yang telah memberikan warna baru selama berorganisasi, yang sudi menghibur ketika sedih, menyemangati ketika saya merasa tidak semangat.
9. Teman-teman seperjuangan FAI angkatan 2016, terutama teman-teman Hukum Keluarga Islam yang selalu saling menguatkan dan saling memotivasi selama kuliah.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini serta masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. dan yang terakhir, penulis mengharapkan semoga skripsi ini membarikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi semua pihak.

Jakarta, 02 *Shafar* 1442 H
17 September 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBINGBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub fokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Definisi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian	
1. Pemahaman Masyarakat.....	8
a. Pengertian Persepsi.....	8
b. Jenis-jenis Persepsi.....	9
c. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Presepsi.....	9
d. Pengertian Masyarakat.....	10

2. Pernikahan	11
a. Pengertian Pernikahan	11
b. Landasan Hukum Pernikahan	13
c. Asas-asas Pernikahan.....	15
d. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
e. Tujuan Pernikahan	21
f. Pencatatan Pernikahan	22
g. Pernikahan yang Dilarang.....	24
3. Pernikahan Siri.....	25
a. Definisi Pernikahan Siri.....	25
b. Indikator Terjadinya Pernikahan Siri.....	28
B. Hasil Penelitian yang Relevan	29
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Tujuan Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Latar Penelitian.....	32
D. Metode dan Prosedur Penelitian	33
E. Data dan Sumber Data.....	33
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	34
G. Populasi dan Sampel.....	36
H. Teknis Analisa Data	38
I. Validitas Data	39

1. Kredibilitas	39
2. Transferabilitas	39
3. Desependabilitas	40
4. Konfirmabilitas	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.....	41
1. Letak dan Luas Wilayah	41
2. Mata Pencaharian.....	42
3. Tingkat Pendidikan	44
B. Temuan Penelitian	45
1. Pelaksanaan Pernikahan Siri.....	45
2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Siri	51
3. Dampak Pernikahan Siri	53
C. Pembahasan Temuan Penelitian	56
1. Persepsi Masyarakat Kabandungan Tentang Nikah Siri.....	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Mata Pencaharain dan Pekerjaan Masyarakat Desa Kabandungan43

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kabandungan44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Hasil Analisis Data Kuesioner
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 9 : Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut Syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh islam khusus untuk manusia. Dengan terjadinya pernikahan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia yang berperadaban, dan dapat menjadikan rumah tangga bernuansa damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹

Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia pernikahan dapat dilihat dari tiga segi Hukum, Sosial, dan Ibadah. *Pertama*, segi hukum, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh atau dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mitsaqan qhalidzan*. *Kedua*, segi sosial, dalam hal ini pernikahan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. *Ketiga*, segi ibadah, dalam hal ini pernikahan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan

¹Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1)

telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa pernikahan mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.²

Di Indonesia yang mengatur tata cara pernikahan yang sah bagi kaum muslim adalah hukum menurut Agama Islam dan sahnya pernikahan juga diatur menurut Hukum Negara dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*".³ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap pernikahan harus dicatat*".⁴ Menurut Madhab Syafi'i yang termasuk dan rukun pernikahan adalah akad (*shiqat ijab qabul*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (*wali*). Selain itu dalam Undang-undang *Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*.

Kaitannya dengan nikah siri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah ini. *Pertama*, nikah siri yang didefinisikan dalam Fiqh, yaitu nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2005),

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 2 ayat (2)

⁴ Pasal 5 Ayat (1)

tersebut yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai, dimana mereka diminta untuk merahasiakan pernikahan itu. *Kedua*, nikah siri yang dipersepsikan masyarakat, yaitu pernikahan yang dilakukan menurut agama tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). *Ketiga*, nikah siri menurut kalangan mahasiswa, yang berarti nikah dibawah tangan dan hanya dihadiri oleh orang tertentu saja.⁵

Di dalam Undang-undang pernikahan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan hendaknya di lakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum, tetapi pada kenyataannya sebagian masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan atau yang dikenal dengan istilah nikah siri, alasan yang dikemukakan berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan, meskipun sebenarnya status nikah siri masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam izin yang diperlakukan dalam suatu pernikahan bukanlah dari wali calon pengantin laki-laki, akan tetapi izin dari wali calon pengantin perempuan.

Pernikahan yang sah secara agama islam cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama ini, dan ini sudah dianggap cukup, namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Burni Aksara, 2004), hal.51.

biaya, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melanggar pegawai negeri yang lebih dari satu, tidak memahai aturan dan mekanisme hukum (fositif) yang mengatur pernikahan yang sah, dan lain sebagainya. Atau mungkin khawatir mendapatkan stigma negatif dari masyarakat tentang pernikahan yang mereka lakukan, maka terjadilah pernikahan siri (rahasia). Hal ini dilakukan karena pandangan masyarakat tentang adanya pernikahan siri beragam, ada yang menyetujui ada yang tidak, dan bahkan ada yang m,engatakan sesuatu yang sangat tabu. Keberagaman persepsi masyarakat inilah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, di mnaba hal ini terjadi karena beberapa faktor sebagaimana telah disebutkan di atas.

Berdasarkan pengamatan penulis dalam beberapa kali kunjungan ke Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi ini, didapatkan informasi dari sebagian masyarakat bahwa di desa ini telah banyak terjadi pernikahan siri. Ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pandangan di desa ini sebagian masih mentolelir tentang adanya pernikahan siri tersebut. Namun demikian, penulis berasumsi bahwa tidak seluruhnya masyarakat desa kabandungan memiliki persepsi yang sama tentang pernikahan siri ini. Oleh karna itu untuk memperoleh data yang benar tentang masyarakat kabandungan terhadap pernikahan siri, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan pernikahan siri dapat dirumuskan fokus dan sub fokus sebagai berikut:

1. Pernikahan Siri dalam Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi
2. Pernikahan siri yang meliputi sub fokus
 - a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah siri
 - b. Problematika nikah siri
 - c. Dampak sosiologi dari pernikahan siri
 - d. Dampak hukum dari pernikahan siri

C. Perumusan Masalah

Dari uraian fokus dan sub fokus di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah: Bagaimana persepsi masyarakat Desa Kabandungan Kabupaten sukabumi tentang pernikahan siri?

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang bersangkutan :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama di bangku kuliah.

2. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat dapat berpersepsi yang lebih objektif tentang pernikahan siri. Yang mana hukum positif yang berlaku di Indonesia ini menjadi pijakan untuk melaksanakan sesuatu.

3. Bagi Lembaga

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian yang selanjutnya yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga menjadi tambahan buku bacaan ilmiah di Perpustakaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab, masing-masing uraian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan menguraikan tentang, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, perumusan masalah, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang, deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian (Pernikahan dan Pernikahan siri), dan hasil penelitian yang relevan.

BAB III: Metodologi Penelitian, menguraikan tentang, tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur

penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknis analisa data, validitas data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan penelitian tentang persepsi masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi tentang Pernikahan Siri.

BAB V: Kesimpulan, menguraikan tentang seluruh hasil penelitian ini serta saran-saran yang dapat membangun dan menunjang kesempurnaan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Persepsi Masyarakat

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “*Perception*” yang berarti tanggapan, tanggapan ialah gambaran pengamatan yang tinggal dikesadaran kita setelah mengamati sesuatu.⁶ Sedangkan menurut para ahli diantaranya:

Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Namun, proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dalam proses selanjutnya yang merupakan proses persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipresepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempresepsi.⁷

Jalaludin Rahmat mendefinisikan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mendefinisikan pesan.⁸

Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan semua objek yang disebut pengamatan.⁹

⁶ Agus Sujianto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986). h.31

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010). h. 31

⁸ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008). h. 51

Jadi, persepsi adalah sebuah proses yang mana seseorang dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, pengecap). Persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman yang sekarang dan yang lampau dan juga dipengaruhi oleh sikap individu pada waktu itu.

b. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Sunaryo, persepsi dibedakan menjadi dua macam:

- 1) *Eksternal Preseption*, yaitu persepsi karena ada rangsangan dari luar individu.
- 2) *Self Presepsion*, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsangan dari dalam individu, yaitu diri sendiri.¹⁰

c. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Persepsi

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi yaitu:

- 1) Pengamat; (karakteristik pribadi seseorang)
- 2) Motif atau alasan yang ada pada seseorang
- 3) Sikap atau *attitude* yang dimiliki seseorang
- 4) Pengalaman tentang pengetahuan seseorang
- 5) Ketertarikan untuk memperhatikan seseorang pada hal yang sedang dihadapi
- 6) Harapan atau ekspektasi

d. Pengertian Masyarakat

⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 44.

¹⁰ Karwono dan Heni Mularsih, *Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012), h. 36.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹¹

Para ilmuan dibidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat karena sifat manusia yang selalu berubah dari waktu-kewaktu. Pada akhirnya, para ilmuantersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut ini beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi:

- 1) Selo Soemarjan sebagaimana dikutip oleh Bambang Tejkusumo mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹²
- 2) Mac Weber sebagaimana dikutip oleh Bambang Tejkusumo mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.¹³
- 3) Mac Iver dan Page sebagaimana dikutip oleh ari gunawan mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *Community* Masyarakat setempat adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu negara. Apabila suatu

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Cipta, 2008),h. 518.

¹² Bambang Tejkusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Malang: Griya Pustaka, 2014), h. 39

¹³ *Ibid*, h. 40

kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.¹⁴

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam satu tempat dan saling bergail (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis ataupun tidak tertulis yang membentuk suatu norma.

2. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan dalam persepsi Islam, bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian' status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan merupakan bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* (*cakap*) yang memenuhi syarat. *Ta 'rif* (pengertian) pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaaliizhaan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*¹⁵.

Rumah tangga yang baik menurut agama Islam adalah rumah tangga yang pergaulan suami isteri dilandasi dengan *ma'rut sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 162

¹⁵ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fatchul Mu 'in*, jilid 3, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h.1.

Ma 'ruf berarti di dalam pergaulan suami-isteri harus saling menghormati dan saling menjaga rahasia masing-masing. Haram hukumnya jika suami- membuka rahasia isterinya dan begitu pula sebaliknya. Ditegaskan dalam surat an-Nisaa ayat 34 yang terjemahannya: Isteri yang baik-baik ialah isteri yang tunduk kepada Tuhan dan memelihara rumah tangganya dan rahasia suami) serta rahasia keluarga.¹⁶

Sakinah berarti di dalam kehidupan rumah tangga terdapat keamanan dan ketentraman serta menjauhkan diri dari perselisihan antara suami isteri.

Mawaddah berarti suami isteri di dalam kehidupan rumah tangga harus saling mencintai yang meliputi arti saling memerlukan dalam hubungan seks. Biasanya hubungan ini lebih sering dilakukan pada saat masih muda dan lama-lama berkurang di saat usia mulai mendekati senja.

Rahmah berarti adanya saling menyantuni, saling membela dan saling memerlukan pada pasangan suami isteri, terutama disaat masa tua. Hubungan suami isteri yang memenuhi keempat unsur tersebut adalah hubungan suami isteri yang diharapkan oleh agama Islam.

b. Landasan Hukum Pernikahan

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat terjadi suatu daya saling tarik menarik satu sama lain yang akhirnya berujung pada keinginan untuk hidup bersama. Agar hubungan ini

¹⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 74.

menjadi halal dibuatlah suatu lembaga yang bernama lembaga pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat QS. An-Najm:45 dan QS. Ar-Ruum:21

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan waniata”. (QS. An-Najm: 45)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum:21)¹⁷

Berdasarkan firman Allah SWT ini terlihat Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan serta dijadikannya perjodohan untuk membentuk keluarga melalui pernikahan. Keluarga merupakan satuan sosial masyarakat terkecil yang sangat menentukan atau pilar utama dalam pembangunan masyarakat. Jika pilar utama ini berdiri dengan kokoh di atas landasan yang benar tentu masyarakatnya akan baik dan kuat. Mengingat pentingnya pernikahan ini maka pemerintah sangat memperhatikan lembaga ini

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dirgen Bimbingan Masyarakat Islam, 2012) h.572

terbukti dengan diundangkannya Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pernikahan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Menurut undang undang ini pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (I). Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus bagi umat Islam di Indonesia masalah pernikahan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Dalam Pasal 5 ayat (I) dikatakan bahwa pernikahan harus dicatat agar terjamin ketertiban pernikahan.¹⁸

c. Asas-asas Pernikahan

Asas-asas perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Asas monogami, yakni kondisi hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan. Tetapi jika dikehendaki, seorang laki-laki dapat beristeri lebih dari satu jika telah mendapatkan izin dari pasangan pertama dan putusan Pengadilan Agama.¹⁹
2. Pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 71

3. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan.²⁰
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa harus berfikir pada perceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.²¹
5. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam hubungan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami istri.²²

Disamping itu, selain asas-asas perkawinan tersebut di atas, wanita secara khusus dapat ditempatkan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan, ini sangat penting, mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat. Bahkan Iskam mengakui wanita adalah pilar Negara²³.

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

1) Rukun Pernikahan

Menurut hukum Islam pernikahan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah unsur merupakan bagian

²⁰Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal (2)

²¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987) h. 98

²²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Semarang: Sinar Grafika, 2010) h. 73

²³Abdi Koro, *Op. Cit.*, h. 55.

tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu. Sedangkan syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, tetapi di luar perbuatan tersebut. Namun demikian baik rukun maupun syarat tetap menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat pernikahan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu pernikahan. Rukun pernikahan yaitu:

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b) Wali bagi calon mempelai perempuan.
- c) Saksi, minimal 2 (dua) orang laki-laki.
- d) Ijab kabul²⁴

Ketentuan ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada: 1). Calon suami; 2). Calon isteri; 3). Wali nikah; 4). Dua orang saksi dan 5). Ijab dan Kabul.

2) Syarat Pernikahan

a) Syarat Umum

Pernikahan tidak boleh bertentangan dengan larangan pernikahan dalam al-Qur'an yang termuat dalam QS. AlBaqarah:22I tentang larangan pernikahan karena perbedaan agama.

²⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Awwas, *Fiqih Muhakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2011) h. 33

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 22I)²⁵

QS. An-Nisa :22,23,24 tentang larangan pernikahan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
 سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

²⁵ Kementerian Agama RI, Op. Cit, h. 105.

²⁶ *Ibid.* h. 105

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (QS. An-Nisa: 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa: 23)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ط وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ط
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ط
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط
 فَرِيضَةً^ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. An-nisa: 24)²⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur hal ini dalam Pasal 39 yang mengatur larangan pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan.

b) Syarat Khusus

- (1) Beragama Islam bagi calon laki-laki dan perempuan.
- (2) Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri.
- (3) Mengetahui wali akad nikah.
- (4) Tidak sedang melaksanakan haji.

²⁷ Ibid. h. 106.

(5) Tidak karena paksaan.

(6) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahinya adalah sah dijadikan istri.²⁸

e. Tujuan Pernikahan

Menurut Ahmad azhar Basyir sebagaimana yang telah dikutip oleh Zainudin Ali menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁹ Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah dan Rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusannya hubungan antara suami istri.

f. Pencatatan Pernikahan

Di Indonesia baik Undang-undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan pencatatan pernikahan. Dalam Undang -undang Pernikahan dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas pasal ini

²⁸Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, UII Press, 2011) h. 105

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 7

menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Pencatatan pernikahan ini dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang-undang Pernikahan merupakan salah satu asas pernikahan, yaitu asas pernikahan terdaftar.

Tiap-tiap pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Pernikahan' Dijelaskan pula bahwa pencatatan pernikahan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 5 yang mengatur untuk ketertiban pernikahan bagi orang Islam setiap pernikahan harus dicatat. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatat Nikah menurut Undang-undang ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga administrasi yang bergerak dalam bidang agama.

g. Pernikahan yang dilarang

Adapun pernikahan yang dilarang oleh agama Islam yaitu:

a) Nikah Mut'ah

Yaitu pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka siwanita atau istri dinyatakan terlepas dari ikatan dari pernikahannya dan dia berhak meneria mut'ah dari suaminya.

b) Nikah Syighor

Yaitu suatu pernikahan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar anak perempuannya untuk dijadikan istrinya masing-masing tanpa mas kawin.

c) Nikah Muhallil

Yaitu suatu pernikahan antara laki-laki dan wanita yang telah dithalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah ia dithalak oleh suaminya yang kedua.

d) Nikah Badal

Suatu pernikahan dengan tukar menukar istri. Misalnya, seseorang yang sudah beristri menukarkan istrinya dengan istri oranglain dengan menambah sesuatu sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak.

e) Nikah Istibdlu'

Suatu pernikahan dengan sifat sementara yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami dengan seorang laki-laki lain yang bertujuan untuk mendapatkan benih keturunan dari laki-laki tersebut, setelah jelas kehamilannya dari laki-laki lain tersebut maka diambil oleh suami yang pertama lagi.

f) Nikah Righth

Suatu pernikahan yang dilakukan beberapa lelaki yang menyetubuhi seorang wanita, setelah wanita itu hamil dan melahirkan maka wanita itu menunjuk salah satu laki-laki yang turut menggaulinya untuk berlaku sebagai bapak dari anak yang telah dilahirkannya.³⁰

2. Pernikahan Siri

a. Definisi Pernikahan Siri

Kata siri berasal dari kata *asirru* yang mempunyai arti “rahasia”. Nikah siri adalah nikah yang disembunyikan, dirahasiakan dan tidak diketahui oleh masyarakat luar. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Nikah siri dalam konteks yuridis di Indonesia adalah pernikahan secara syar’i dengan diketahui oleh orang banyak hanya saja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan.

Pernikahan siri yang meski sah secara syar’i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum negara.³¹ Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

³⁰ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995) h.53

³¹ Ajat Sudrajat, dkk, *Din Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. (Yogyakarta: UNY Press, 2008) h. 187-189

(KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat. Itulah pengertian nikah siri yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan kawin kampung, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh aturan agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA.³²

Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan sengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatan Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat elain dikenal dengan istilah nikah siri atau dikenaljuga dengan sebutan nikah di bawah tangan.³³

Adapun yang menjadi rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki dan wanita yang tidak terhalang secara syar'I untuk menikah.
- b. Kehadiran saksi.
- c. Wali dari pihak perempuan

³²M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974, UU Perkawinan, UU No 7 Tahun 1979 (UU Peradilan Agama) dan KHI.* (Bandung: Mizan, 1985) h. 22

³³Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 13

d. Adanya ijab qabul³⁴

Berdasarkan beberapa pengertian pernikahan siri di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan siri yang umumnya diketahui oleh sebagian besar masyarakat saat ini adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tidak mendapatkan akta nikah.

b. Indikator Terjadinya Pernikahan Siri

Indikator yang dapat diamati untuk mengetahui bentuk pernikahan terdapat siri (rahasia) antara lain:

- a. Pernikahan tidak memenuhi rukun syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi;
- b. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum;
- c. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisiyang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri.³⁵

³⁴Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 38

³⁵Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*. (Bandung: Eja Insani, 2005) h. 37

Indikator di atas menunjukkan bahwa pernikahan siri terjadi karena seseorang sengaja menyembunyikannya. Sesuatu yang sengaja disembunyikan cenderung mengandung arti menyimpan masalah. Masalahnya dapat berasal dari diri orang yang melakukan pernikahan atau dikarenakan adanya ketentuan hukum yang tidak dapat dipenuhi. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dikategorikan sebagai pernikahan rahasia atau dirahasiakan. Kelemahan pada pernikahan ini adalah tidak adanya unsur pengukuhan dan pendataan pernikahan tersebut, baik oleh pihak resmi yang diberi wewenang dari pengadilan yang menangani urusan keperdataan

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan terkait dengan judul proposal ini adalah sebagai berikut:

- 1. Siti Ummu Adillah:** “Implikasi Hukum Dari Pernikahan Siri Terhadap Perempuan dan Anak”. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Naskah diterbitkan 2014. Tema yang diangkat dari skripsi ini adalah adanya implikasi hukum dari pernikahan siri terhadap perempuan dan anak. Pernikahan siri dianggap tidak sah oleh negara, oleh karena itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini berbeda dengan sudut pandang agama. Pendapat ini didasarkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan mengatakan bahwa “Anak-anak yang lahir di luar pernikahan hanya mungkin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu mereka. Oleh karena itu

pernikahan sirri akan menganulir hak istri dan anak-anak. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, anak yang lahir di luar pernikahan mungkin memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti menjadi ayah biologisnya. Persamaan pembahasan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas dampak tentang pernikahan siri, dan perbedaannya adalah skripsi yang penulis teliti adalah tentang pernikahan siri secara umum sedangkan pembahasan yang diatas adalah fokus pada implikasi hukum dari pernikahan siri.

2. **M. Thahir maloko:** “Nikah siri perspektif hukum islam”, *Skripsi*, UIN Alauddin, Sumatra. Naskah di terbitkan 2014. Tulisan ini membahas tentang “Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, dengan mengungkapkan masalah, yaitu: (1) Bagaimana nikah siri dalam perspektif hukum Islam, (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya nikah siri, dan (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah siri terhadap diri dan keluarganya. Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Persamaan pembahasan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas pernikahan siri, dan perbedaannya adalah skripsi yang penulis teliti adalah tentang pernikahan siri secara menyeluruh sedangkan

pembahasan yang diatas adalah fokus pada hukum pernikahan siri menurut islam.

- 3. Aristoni dan junaidi abdullah:** “4 dekade hukum pernikahan di Indonesia: menelisik problematika Hukum dalam Pernikahan Di Era Modernisasi”, *Karya Ilmiah*, Dosen STAIN kudu. Di terbitkan 2016. Tulisan ini membahas tentang lahirnya Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak lain adalah tuntutan dan sekaligus jawaban atas segala keresahan dan ketidak pastian yang dihadapi masyarakat muslim untuk menjadi landasan dan atau rujukan dalam mengatasi permasalahan terkait hukum keluarga. Kebijakan ini sebagai bentuk respon atas desakan dari organisasi-organisasi perempuan saat itu, dan luar biasanya ordonansi ini menetapkan aturan monogami serta memberi hak cerai yang sama pada perempuan dan laki-laki meskipun ordonansi tersebut hanya diberlakukan terhadap masyarakat yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya. Persamaan pembahasan dalam naskah ini yaitu sama-sama membahas tentang hukum pernikahan siri, dan perbedaanya adalah skripsi yang penulis teliti adalah tentang pernikahan siri secara hukum maupun faktor-faktor yang memperngaruhinya sedangkan pembahasan yang diatas adalah hukum pernikahan secara global.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi tentang pernikahan siri.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.

Waktu : 13 Desember 2019 s/d 13 Juni 2020

C. Latar Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten sukabumi. Desa yang terletak di kaki gunung halimun yang sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui status pernikahan siri menurut hukum positif.

Terkait dengan kesenjangan pandangan masyarakat tentang pernikahan siri antara kebolehan menurut ajaran islam dan tidak bolehnya menurut hukum positif. Penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).³⁶ Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.³⁷

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.³⁸

E. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni :

1. Data primer, merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting, serta diperoleh secara langsung yakni pernikahan siri dalam pandangan masyarakat Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

³⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.

³⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 174.

2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya³⁹

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.⁴⁰

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat penelitian yang dilakukan.⁴¹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Kabndungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten sukabumi.
2. Wawancara, salah satu metode dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.⁴² Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 18.

⁴⁰Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018), h. 23-24.

⁴¹Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

⁴²Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 141

terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan untuk mencatat setiap informasi penting dan alat perekam agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

3. Angket (Kuesioner), yaitu mengumpulkan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.⁴³ Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup.

Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan instrumen yang *reliable* adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 point.⁴⁴ Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu:

1. SS : Sangat Setuju
2. S : Setuju

⁴³ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997), h. 118

⁴⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 65

3. TS : Tidak Setuju
4. STS : Sangat Tidak Setuju

Masing-masing jawaban memiliki nilai sebagai berikut:

1. SS : 4
2. S : 3
3. TS : 2
4. STS : 1

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reabilitas apabila dipergunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti lain akan tetapi memberikan hasil yang sama.⁴⁵

4. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.⁴⁶

G. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.⁴⁷ Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel acak (*probabilitas sampling*) yaitu metode pemilihan sampel

⁴⁵*Ibid.* h. 64

⁴⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h. 111.

⁴⁷Suharyadi Purwanto S.K, *Statitiska Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004) h. 323

dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁴⁸ Dalam teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *probabilitas sampling* (sampel acak), di samping itu untuk mempermudah dalam menemukan sampel yang mudah ditemui. Responden yang dipilih adalah masyarakat yang telah menyaksikan pernikahan siri, juga hidup dengan pelaku pernikahan siri di Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi. Pengambilan sampel diperoleh berdasarkan rumus *slovin*. Peneliti akan mengambil sampel di tiga Dusun Desa Kabandungan yang di Dusun tersebut telah banyak melakukan pernikahan siri. Yang mana populasi di tiga Dusun tersebut menurut Pemutakhiran Data Keluarga (BKKBN) sebanyak 789 orang.

Menurut Slovin untuk menentukan besarnya sampel dicari dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang yang dapat ditolerir, misalnya 10%.

⁴⁸Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2003) h.137

Jadi, besarnya sampel yang digunakan adalah:

$$n = \frac{789}{1+789.(10\%)^2}$$

$$n = 88,80$$

Untuk memudahkan penelitian dalam pengolahan data maka peneliti membulatkan sampel dari 88,80 menjadi 100 sampel.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁴⁹

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. Deskriptif ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 10 persen.⁵⁰

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

⁴⁹Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta, op.cit., h. 24.

⁵⁰Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung: Tarsito, 2005) h. 129.

I. Validitas Data

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum.

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari prespektif partisipan dalam penelitian ini. Dari prespektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pegamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau

ditransfer pada konteks yang lain. Dari prespektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi senral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.

3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan erubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk menigkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.⁵¹

⁵¹*Ibid.*, h. 24-25.

Luas wilayah Desa Kabandungan mencapai 3.001.135 Ha. Yang mana batas wilayah Desa Kabandungan ialah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : Desa Tugubandung – Kec. Kabandungan
- Sebelah Barat : Desa Cipeteuy – Kec. Kabandungan
- Sebelah Timur : Desa Pulosari – Kec. Kabandungan

Ketinggian Desa Kabandungan 750 – 800 Mdpl, yang mana Desa Kabandungan itu sendiri mempunyai bentang wilayah yang berbukit dikarenakan sudah memasuki area pergunungan.⁵²

4. Mata Pencaharian

Desa Kabandungan memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.430 jiwa yang terdiri dari 2.471 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 4.278 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.152 jiwa. Desa Kabandungan sebagian besar warganya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, supir dan wiraswasta. Jarak tempuh yang jauh dari keramaian atau pusat kota di daerah tersebut membuat mereka mengandalkan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama warganya. Selain menjadi petani dan buruh kebanyakan warganya juga menjadi wiraswasta membuka usaha seperti membuka toko-toko atau warung sembako. Walaupun jauh dari perkotaan tapi ada beberapa waga Desa Kabndungan juga yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

⁵² Data Desa Kabandungan

Data mengenai mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Kabandungan sebagai berikut

Tabel 1. Mata Pencaharian atau Pekerjaan Masyarakat Desa Kabandungan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh Tani	3.993
2.	Supir	615
3.	Wiraswasta	650
4.	Karyawan Swasta	227
5.	Jasa (Pembantu)	209
6.	PNS	51
7.	Penjahit	57
9.	Buruh Pabrik	559

Sumber: Data Masyarakat Desa Kabandungan

Dalam tabel diatas telah dijabarkan pekerjaan yang ada di Desa Kabandungan. Banyaknya macam pekerjaan membuat siapa saja bisa melakukan praktik nikah siri, dan persepsi dari pandangan Masyarakat Desa Kabandunganpun bervariasi. Masyarakat Desa Kabandungan tidak menyudutkan dengan salah satu pencaharian yang sering melakukan praktik nikah siri. Contohnya pernikahan siri kebanyakan dilakukan oleh buruh tani atau masyarakat yang dengan ekonomi menengah ke bawah, padahal pada kenyataannya masyarakat yang memiliki ekonomi ke atas pun sering melakukannya, misalnya untuk berpoligami.

5. Tingkat Pendidikan

Penggolongan data penduduk menurut tingkat pendidikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabandungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD, Taman Kanak-kanak	156
2.	Sekolah Dasar, MI (paket A)	3.620
3.	SMP/SLTP (MTS dan Paket B)	652
4.	SMA/SLTA (SMK, MA, dan Paket C)	1.500
5.	DI-DIII	194
6.	SI-S3	33

Sumber: Data Masyarakat Desa Kabandungan

Berdasarkan data kependudukan di atas, secara umum pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masyarakat di Desa Kabandungan adalah Sekolah Dasar (SD), sehingga rata-rata dari penduduk di sini hanya sebagai buruh tani. Banyak dari mereka selepas lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dikarenakan berbagai macam alasan sehingga anak-anak tersebut lebih memilih untuk membantu pekerjaan orangtua mereka baik itu sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau beternak. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka, ada anggapan jika anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan tidak segera menikah termasuk anak perawan yang tidak laku dan masyarakat menganggap sekolah tinggi apapun perempuan pada

akhirnya akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya akan mengurus suami, anak dan rumah. Jadi, masyarakat menganggap lulusan SMP atau SMA pun lebih baik dinikahkan saja. Tidak jauh berbeda dengan laki-laki yang juga tidak bersekolah, bagi mereka (laki-laki) yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dituntut untuk bekerja mencari nafkah dan setelah itu diminta untuk menikah.

B. Temuan Penelitian

c. Pelaksanaan Pernikahan Siri

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam. Adapun pelaksanaan pernikahan siri sesuai dengan penuturan informan yang merupakan Salah satu Amil di Desa Kabandungan UJ “Seperti nikah biasa. Pake ijab qabul, dihadirin wali, saksi, terus ada mas kawinnya. Tetangga juga ada yang dateng kerumah tapi ya biasanya yang masih ada hubungan keluarga aja dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan.” Demikian pula yang diucapkan oleh tokoh agama yaitu ust. CS “Nikah siri dilaksanakan dengan adanya laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mas kawin serta ijab dan qobul”.

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah kandung. Pelaksanaan pernikahan siri yang dinikahkan oleh informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Namun ada juga yang bukan dinikahkan oleh ayah kandungnya karna alasan ayahnya sudah meninggal bisa digantikan oleh kakak kandungnya yang dalam agama islam itu adalah sah. Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah keberadaan saksi. Informan dalam penelitian ini mengatakan hampir semua menggunakan dua saksi yang berjenis kelamin laki-laki, Keberadaan saksi diakui penting oleh calon mempelai.

Persyaratan lain sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan adalah ijab qabul. Ijab adalah kata-kata yang dikemukakan oleh wali dari pihak perempuan, seperti “aku kawinkan,” atau “aku nikahkan.” Orang yang berwenang adalah wali dari calon mempelai perempuan. Qabul adalah kata-kata yang dikemukakan oleh mempelai laki-laki sebagai jawaban dari perkataan yang dikeluarkan pada saat ijab, seperti “aku terima”. Ijab dan qabul merupakan rukun nikah yang mendasar pada pernikahan. Pernikahan tidak sah jika tidak ada ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan antara wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki.

Menurut informan, tata cara ijab qabul dalam nikah pernikahan siri dilaksanakan sama halnya seperti menikah pada umumnya hanya saja tidak ada pencatatan. Informasi yang diungkapkan oleh informan di atas semakin menguatkan bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya.

Hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan yang tidak kalah penting adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Keterangan mahar atau mas kawin yang diterima atau diberikan saat proses pernikahan berlangsung dikemukakan oleh amil UJ “waktu saya menikahkan terdapat mas kawinnya dalam bentuk uang sekitar Rp. 100.000,- hingga 250.000, atau dengan seperangkat alat solat” Berdasarkan penuturan dari informan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa hanya saja pernikahan siri tidak tercatat pada lembaga negara dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Dari hasil wawancara informan, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka yang dinikahkan siri tidak ada yang mempunyai catatan pernikahan, tetapi UJ mengatakan bahwa dia memberikan juga surat pernyataan nikah.

Indikator yang dapat diamati untuk mengetahui bentuk pernikahan terdapat siri (rahasia) antara lain:

- a. Pernikahan tidak memenuhi rukun syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yaitu akad nikah yang terdiri dari calon mempelai, wali nikah dan dua orang saksi;
- b. Pernikahan yang memenuhi rukun nikah tetapi tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum;
- c. Pernikahan tidak melaksanakan walimah al-nikah yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri.⁵³

Pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Desa Kabandungan dapat dikatakan sebagai pernikahan siri karena termasuk kedalam indikator yang dipaparkan di atas. Jika dikaitkan antara indikator bentuk pernikahan siri dengan penuturan para informan, maka bentuk pernikahan siri di Desa Kabandungan sesuai dengan bentuk yang kedua yaitu pernikahan yang memenuhi rukun nikah tetapi tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yaitu hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan pernikahan tersebut

⁵³Effi Setiawati, *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*. (Bandung: Eja Insani, 2005) h.

diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat dalam lembaga negara. Pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kabandungan tentu mendapatkan tanggapan yang berbeda pada masyarakat setempat dan pemerintahan yang ada. Peneliti disini berada di pihak netral, artinya tidak membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak baik yang pro maupun kontra.

Secara terminologis pernikahan siri mempunyai definisi perkawinan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah, dan biasanya orang yang dipercaya untuk menikahkan dalam perkawinan siri adalah para ulama atau kyai dan orang muslim lainnya yang dianggap atau dipandang mengetahui hukum-hukum masyarakat. Berkaitan dengan pengertian pernikahan siri di atas, bagi pemerintah pernikahan siri merupakan sebuah penyimpangan, hal tersebut di dukung oleh ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan menganggap pernikahan siri adalah sebuah penyimpangan perkawinan karena pernikahan tersebut meskipun dilakukan berdasarkan ajaran agama yang dianut tetapi tidak dicatatkan pada lembaga negara. Hal tersebut bagi pemerintah merupakan sesuatu yang illegal sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum. Pemerintah menganggap pernikahan siri sebagai pernikahan yang hanya akan merugikan kaum perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Penyimpangan disini dikarenakan pelaku pernikahan siri dianggap tidak mematuhi norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil wawancara dengan informan, ditemukan adanya penyimpangan sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu adanya praktik pernikahan poligami dengan tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama dan pengadilan. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan baik dari aturan pemerintah juga penyimpangan bagi masyarakat, dimana poligami yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat.

Masyarakat setempat sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya poligami, namun poligami yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yaitu adanya ijin dari pihak istri pertama. Praktik poligami yang terjadi di sana dianggap sebagai penyimpangan, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat umumnya mempunyai anggapan bahwa poligami dengan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama maka perempuan yang dinikahi tersebut dianggap sebagai istri simpanan. Bagi pemerintah, pernikahan siri sudah merupakan bentuk dari penyimpangan sosial karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

d. Faktor-faktor yang Melarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

Nikah siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. lipat dari biaya resmi.

Pertama, ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan pernikahan, di kenai biaya yang beragam. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta pernikahan yang

cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan), di daerah Jawa Barat selain mahar ada juga biaya untuk serah-serahan (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

Kedua, faktor belum cukup umur. Nikah sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusu yaitu suaminya. Salah satu contoh kasus yang ramai terjadi adalah kasus nikah sirrinya Syekh Puji (Pujiono) dengan Ulfah yang masih anak-anak di Kabupaten Semarang.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

Keempat, faktor sosial. Faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif kepada setiap orang (laki-laki) yang

menikah lebih dari satu (berpoligami), maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seseorang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi.

Kelima, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat pernikahan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah sirri.⁵⁴

e. Dampak Pernikahan Siri

Pernikahan siri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, apabila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggung jawab atau mengaku masih single jika mau menikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut

⁵⁴ Siti Ummu Addilah, *Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak*. Jurnal Dinamika Hukum, dalam <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/267/259>), diunduh 06 Agustus 2019.

Pertama, tidak diakui sebagai istri, karena pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah siri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah siri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara sirri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik

Ketiga, tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah sirri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah di anggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah nikah sirri

Keempat, tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan sirri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum

(misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti autentik, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah sirri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.

Kelima, menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah siri atau pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumukan pernikahan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang naksir atau menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami.

Keenam, adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan siri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka (suami istri) khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman di jalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri, sehubungan dengan banyaknya razia terhadap para tuna susila.

Ketujuh, sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri. Adanya fitnah, risiko pernikahan sirri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menggap bahwa pernikahan yang dilakukan secara sirri

merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun spekuasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (su udzon).

Kedelapan, sulit bersosialisasi. Istri yang nikah sirri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laklaki tanpa ikatan pernikahan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Kabandungan tentang Pernikahan Siri

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada temuan penelitian, maka terdapat pokok-pokok temuan penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi”. Adapun pokok-pokok temuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan siri diterima ditengah masyarakat Desa Kabandungan
2. Pernikahan siri yang diketahui oleh masyarakat di Desa Kabandungan adalah pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak dicatatkan pada lembaga negara.
3. Pelaksanaan pernikahan siri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yaitu dilakukan dengan adanya wali, saksi, ijab qabul, mahar, perbedaannya hanya dalam pencatatan di KUA.

4. Pernikahan siri menjadi alternatif untuk menghindari perbuatan zina bagi remaja yang belum cukup umur untuk menikah di KUA.
5. Pernikahan siri merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang ekonominya rendah dikarenakan pernikahan siri yang tidak mengeluarkan biaya yang mahal .
6. Pernikahan siri menjadi solusi untuk seseorang yang terikat dinas atau pekerjaan yang tidak boleh menikah sampai waktu tertentu
7. Pernikahan siri merupakan salah satu alternatif yang dipilih laki-laki untuk dapat melakukan poligami juga karena faktor biologis.
8. Pelaksanaan pernikahan siri berdampak pada pelaku perempuan dan anak dari hasil pernikahan siri yang tidak bisa mendapatkan warisan, juga sulit untuk mendapatkan kemaslahatan untuk kehidupan selanjutnya dikarenakan tidak adanya legalitas diri dll.
9. Masyarakat Desa Kabandungan mengharapkan peran pemerintah lebih banyak untuk mensosialisasikan tentang pernikahan siri
10. Dengan banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan siri Masyarakat Desa Kabandungan berharap ini dapat menjadi pelajaran untuk siapa saja yang akan melaksanakan pernikahan siri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasa dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA. Persepsi masyarakat tentang pernikahan siri di Desa Kabandungan yang pertama adalah faktor sosial yang mana dipengaruhi lingkungan sekitar. Persepsi yang selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Persepsi masyarakat tentang pernikahan siri yang ketiga adalah masyarakat menanggap pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak legal karena tidak ada catatan yang sah untuk pernikahan siri serti surat nikah, kartu keluarga, akte dan lain Sebagainya. Dampak dari pernikahan siri terdiri dari tiga bagian. Pertama dampak pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya, melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Nikah siri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat

terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan.

Dampak selanjutnya yang di alami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kedua, dampak pernikahan siri bagi pelaku laki-laki diantaranya, adanya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya keringanan biaya. Selanjutnya, suami dapat bebas menikah lagi sebab pernikahan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara dan laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari seperti terjadinya perceraian. Ketiga, dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya, pernikahan siri bagi masyarakat adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama, kesulitan anak hasil pernikahan siri untuk mendapatkan akta kelahiran, mudah terjadinya perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan muncul konflik.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi”, berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain:

1. Bagi Pelaku

- a. Pelaku pernikahan siri harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.

b. Pelaku hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.

2. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadi pernikahan siri yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.

b. Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pernikahan.

3. Bagi Pihak KUA

a. Bagi pihak KUA setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afif Fauzi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Ciputat: Adelina Bersaudara
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ansori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Peerkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta, UII Press
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Awwas. 2011. *Fiqih Muhakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Amzah
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basrowi dan Suwandi. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhanuddin. 2010. *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cipta,
- Emzir. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta. 2018. *Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Cirendeu: PT Wahana Kordofa
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dirgen Bimbingan Masyarakat Islam
- Margono,S. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mukhtar, Kamal. 1987. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Mularsih, Heni. 2012. *Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber Belajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Pernikahan I*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Purwanto, Suharyadi S.K. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Rahmat, Jalaludin. 2008. *Psikologi Komunikas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Burni Aksara
- Riduwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar*. Bandung: Eja Insani
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudrajat, Ajat. 2008. *Din Al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: UNY Press
- Sujianto, Agus. 1986. *Psikologi Umum*. Jakarta: Aksara Baru
- Sulistiani, Siska Lis. 2010. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika
- Tejokusumo, Bambang. 2014. *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Malang: Griya Pustaka
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1)
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Zainuddin, Syeikh. 1979. *Fatchul Mu'in*, jilid 3, diterjemahkan oleh Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus

Zuhdi, M.1985. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak dan Rujuk), menurut hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974, UU Perkawinan, UU No 7 Tahun 1979 (UU Peradilan Agama) dan KHI*. Bandung: Mizan

Addilah, Siti Ummu. 2019. *Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak*. Jurnal Dinamika Hukum, dalam (<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download>), diunduh 06 Agustus 17:18 WIB

Lembar Observasi

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Januari 2020

Waktu : 09.00 WIB

Lokasi : Des/Kec. Kabandungan, Kab. Sukabumi

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1.	Lokasi	Lokasi Desa Kabandungan ini berada tepat di bawah kaki Gunung, pedesaan yang jauh dari kota, dan mempunyai bentang wilayah yang berbukit sehingga banyak perkebunan. Akses menuju kota dari Desa Kabandungan cukup jauh bisa mencapai 2 jam untuk ke kota.
2.	Kondisi Fisik Desa Kabandungan	Desa Kabandungan sendiri sudah mengalami banyak kemajuan, contohnya jalannya sudah beraspal walaupun di sebagian Kampung jalanan beraspal itu sudah mulai rusak dan terlihat sudah lama tidak diperbaiki. Terlihat gedung Kecamatan dan gedung Desapun sedikit demi sedikit sudah mulai direnovasi. Gedung KUApun sudah bagus walaupun sarana di dalamnya masih kurang lengkap. Ada puskesmas yang cukup besar.

3.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Setempat	Masyarakat setempat rata-rata lulusan Sekolah Dasar (SD), tapi pemuda dan pemudinya kebanyakan lulusan SMA, dan langsung menikah, hanya sebagian kecil yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi.
4.	Karakteristik Masyarakat Setempat	Masyarakat setempat mempunyai karakteristik seperti halnya masyarakat pedesaan lainnya yaitu antara warga mempunyai ikatan yang cukup dekat seperti ikatan darah. Masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan masyarakat lain pun cukup baik mereka ramah. Selain itu diantara mereka sikap kegotongroyongan masih sangat kental terlihat pada saat ada acara Maulid Nabi atau acara besar lainnya yang mana masyarakat membuat acara bersama dan membawa makanan dari rumah masing-masing untuk dibagikan di acara tersebut.
5.	Aktivitas Masyarakat Setempat	Masyarakat setempat lebih banyak pergi kesawah, menjadi buruh atau pergi ke baprik untuk bekerja, selebihnya ada yang berjualan di tokonya masing-masing, dan pergi ke sekolah untuk mengajar. Dan kebanyakan penjual akan berkeliling desa untuk menjual jualanannya.

6.	Prilaku pelaku nikah siri	Perilaku pelaku nikah siri sehari-hari sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu bekerja sebagai buruh tani. Perilaku pelaku tidak jauh berbeda dengan masyarakat lainnya.
----	---------------------------	---

PEDOMAN WAWANCARA
PERSEPSI MASYARAKAT DESA KABANDUNGAN
TENTANG NIKAH SIRI

1. Pedoman wawancara dengan KUA setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

- a. Berapa lama bapak menjadi KUA di Kecamatan Kabandungan?
- b. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA?
- c. Berapa usia yang ideal untuk melakukan pernikahan?
- d. Menurut anda, apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?
- e. Berapa banyak data masyarakat Desa Kabandungan yang melakukan pernikahan siri?
- f. Apakah dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan siri?
- g. Apa upaya KUA dalam mengurangi terjadinya pernikahan siri?

2. Pedoman wawancara dengan tokoh agama masyarakat setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

- a. Sejak kapan bapak tinggal di Desa Kabandungan?
- b. Apakah anda mengetahui bahwa di Desa Kabandungan terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan siri?
- c. Menurut pandangan bapak apakah pernikahan siri itu?

- d. Apakah bapak mengetahui faktor pendorong masyarakat yang melakukan pernikahan siri?
- e. Menurut bapak apakah ada dampak dari pernikahan siri?

3. Pedoman wawancara dengan penghulu kampung setempat

Nama :

Usia :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

- a. Sudah berapa lama anda menjadi penghulu di Desa Kabandungan?
- b. Menurut anda apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?
- c. Apakah bapak pernah dimintai tolong untuk menikahkan masyarakat Desa Kabandungan secara siri?
- d. Bagaimana proses pernikahan siri dilakukan? Dan berapakah biaya yang dikenakan setiap kali menikahkan secara siri?
- e. Apa yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan siri?
- f. Apakah ada pencatatan dalam pernikahan siri?

4. Wawancara dengan KUA setempat

Narasumber : MH

Usia : 43

Agama : Islam

Peneliti : Berapa lama bapak menjadi pegawai KUA di Kecamatan Kabandungan?

Narasumber : saya sudah lama sekitar 16 tahun dan sempat ditugaskan dimana-mana

Peneliti : Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menikah di KUA?

Narasumber : untuk biaya pernikahan di KUA sendiri pada jam kerja itu gratis dan apabila menikah diluar KUA biayanya enam ratus ribu rupiah

Peneliti : Berapa usia yang ideal untuk melakukan pernikahan?

Narasumber : kalau di undang-undang nomer 1 tahun 1974 usia pernikahan itu minimal 16 tahun, dan sekarang itu berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2019 batas minimal usia pernikahan itu 19 tahun

Peneliti : Menurut anda, pernikahan siri itu apa?

Narasumber : pernikahan siri adalah pernikahan yang dirahasiakan kan dan tidak diumumkan, biasanya yang hadir dalam

pernikahan siri itu sodara dekat atau teman yang menikah tersebut, pernikahan siri itu tidak dicatatkan di KUA, jadi pernikahan yang sah menurut agama. Karna memenuhi syarat nikah tapi tidak tercatat.

Peneliti : Berapa banyak data masyarakat Desa Kabandungan yang melakukan pernikahan siri?

Narasumber : kalau kami KUA tidak tau berapa banyak yang menikah siri karna kami tidak mendatanya, biasanya amil yang tau, atau ust setempat.

Peneliti :Apakah dampak dari pernikahan siri?

Narasumber : dampak dari pernikahan siri itu banyak sekali yang paling kita tau adalah tidak mendapatkan legalitas nikah dan apabila nanti dari pernikahan tersebut mendapatkan anak maka anak tersebut tidak mempunyai akte kelahiran, itu akan mempersulit untuk kedepannya karnakan sekarang apa-apa harus pakai bukti, kaya BPJS sekarang harus pakai KK, untuk nanti anak sekolah, untuk kepentingan lainnyapun itu akan sulit.

Peneliti : Apa upaya KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan siri?

Narasumber : di KUA kan ada bagian penyuluhan ya, nah kita mensosialisasikan tentang pernikahan siri itu di pengajian karna namanya juga di kampung pengajian itu tempat berkumpul paling ramai, dan akhir-akhir inipun kita sedang mensosialisasikan umur minum untuk menikah, kami berharap yang akan menikah siri itu untuk berfikir panjang, karna dampaknya yang banyak dan akan merugikan banyak pihak terutama anak, menikahlah di KUA, kan sekarang nikah di KUA sudah gratis, jadi tidak perlu repot-repot lagi bayar, nikah siri juga bayar ke amil. Karna menikah itu bukan untuk sehari atau dua hari tapi untuk sepanjang waktu.

5. Wawancara dengan tokoh agama masyarakat setempat

Narasumber : CS

Usia : 45

Agama : Islam

Peneliti : Sejak kapan bapak tinggal di Desa Kabandungan?

Narasumber : Saya tinggal di Desa Kabandungan sudah lama lebih dari 20 tahun

Peneliti :Apakah anda mengetahui bahwa di Desa Kabandungan terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan siri?

Narasumber :Iya, saya tau ada beberapa warga Desa Kabandungan yang menikah secara siri, dengan alasan tertentu, tapi yang saya tau kebanyakan janda-janda yang menikah siri.

Peneliti :Menurut pandangan bapak apakah pernikahan siri itu?

Narasumber :Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, pernikahan yang sembunyi-sembunyi, atau yang sering kita dengar adalah pernikahan dibawah tangan. Pernikahan siri itu sah menurut agama karna pelaksanaannya sama dengan pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, ada kedua mempelai, wali, saksi, ijab dan qobul. Menikah itu sebenarnya harus diumumkan entah itu dengan membuat pesta, tasyakuran dan yang lainnya, karena salah satu tujuan pernikahan adalah agar orang lain mengetahui, kalau dengan diam-diam nanti malah jadi fitnah, maka jika menikah sebarakanlah kepada warga sekitar, agar menghindari hal yang tidak diinginkan.

Peneliti :Apakah bapak mengetahui faktor pendorong masyarakat yang melakukan pernikahan siri?

Narasumber : Ada beberapa faktor ya, dari ekonomi, sosial atau bahkan karna tidak direstui oleh keluarga.

Peneliti :Menurut bapak apakah ada dampak dari pernikahan siri?

Narasumber :Pernikahan siri berdampak pada legalitas dan identitas seseorang, walaupun menikah siri memang sah secara agama tapi surat-surat dan keterangan menikah, akte, dan lain sebagainya adalah untuk kemaslahatan, kita kan negara hukum, maka sebagai warga negara yang baik taatilah hukum dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

6. Wawancara dengan penghulu kampung setempat

Nama : UJ

Usia : 45

Agama : Islam

Peneliti :Sudah berapa lama anda menjadi penghulu di Desa Kabandungan?

Narasumber : saya sudah 13 tahun menjadi amil

Peneliti :Menurut anda apa yang dimaksud dengan pernikahan siri?

Narasumber :Pernikahan siri menurut agama islam sah, pernikahan itu ada dua hukum. *Satu*, hukum vertikal yang langsung dengan allah yang awal-awalnya pernikahan itu adalah hukum vertikal yaitu hukum agama islam. *Dua*, hukum horizontal yaitu hukum dengan pemerintahan. Misalnya, umurnya harus cukup, sekarang sudah di atur di UU No 16 th 2019 bahwa minimal umur seseorang menikah itu ialah umur 19 tahun.

Peneliti :Apakah bapak pernah dimintai tolong untuk menikahkahkan masyarakat Desa Kabandungan secara siri?

Narasumber :Pernah sudah beberapa kali, mau itu yang muda ataupun yang tua.


Peneliti :Bagaimana proses pernikahan siri dilakukan? Dan berapakah biaya yang dikenakan setiap kali menikahkahkan secara siri?

Narasumber :Pelaksanaan nikah siri seperti pernikahan pada umumnya hanya pernikahan siri ini tidak tercatat. Tapi biasanya saya memberikan surat pernyataan pernikahan. Biaya yang dikeluarkan itu seikhlasnya, ada yang ngasih Rp. 100.000,- 250.000,- paling besar yang pernah saya dapatkan dari pernikahan siri itu sebesar Rp 500.000,-.


Peneliti :Apa yang menjadi alasan mereka melakukan pernikahan siri?

Narasumber :Ada yang karan hamil diluar nikah, ada janda, ada juga menikah siri untuk poligami, yang sepuh juga ada neng, umur 90 tahun. Tapi kebanyakan yang dulunya janda. Alhamdulillah sekarang yang melakukan pernikahan siri semakin sedikit, karna warga sudah mengerti hukum dan dampaknya.


saya berdomisili di Desa Kabandungan dan merupakan penduduk tetap
100 responses



Saya beragama Islam yang taat
100 responses




Jenis Kelamin
100 responses




Umur

100 responses




1. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia

100 responses




2. Pernikahan siri adalah pernikahan tanpa adanya wali

100 responses




3. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama

100 responses




4. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak mengeluarkan biaya yang mahal

100 responses




5. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA atau tidak dilaporkan kepada negara

100 responses




6. Pernikahan siri adalah salah satu solusi untuk menghindari perbuatan zina

100 responses




7. Pernikahan siri adalah untuk poligami

100 responses




8. Pernikahan siri terjadi karena faktor ekonomi

100 responses




9. Seorang istri dari pernikahan siri tidak wajib mendapatkan hak apapun dari seorang suami

100 responses




10. Istri dan anak hasil pernikahan siri tidak mendapatkan warisan

100 responses




11. Praktek pernikahan siri diterima dikalangan masyarakat

100 responses




12. Pernikahan siri terjadi karena faktor biologis

100 responses




13. Masyarakat menganggap remeh pernikahan siri sehingga banyak yang terjebak dalam pernikahan tersebut

100 responses




14. Membuka dialog dan menasehati keluarga, atau orang terdekat untuk tidak melakukan pernikahan siri adalah pencegahan awal

100 responses




15. Pernikahan siri terjadi karena pendidikan yang rendah

100 responses




16. Pernikahan siri terjadi karena faktor psikologis suka sama suka

100 responses




17. Pernikahan siri terjadi karena adanya ikatan kerja/dinas yang belum boleh menikah selama waktu tertentu

100 responses




18. untuk mengurangi pernikahan siri pemerintah harus terus melakukan sosialisasi tentang pernikahan siri

100 responses



19. Banyaknya dampak negatif dari pernikahan siri harus jadi pelajaran untuk masyarakat yang akan melakukannya

100 responses



Pernyataan Kegunaan					
No	Keterangan	Skala	Jumlah	Total	
1.	Sangat Setuju (SS)	4	94	376	
	Setuju (S)	3	6	18	
	Tidak Setuju (TS)	2	0	0	
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0	
	Total			100	394
			$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{394}{400} \times 100\% = 98,5 \%$
2.	Sangat Setuju (SS)	1	9	9	
	Setuju (S)	2	18	36	
	Tidak Setuju (TS)	3	68	204	
	Sangat Tidak Setuju (STS)	4	5	20	
	Total			100	269
			$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{695}{400} \times 100\% = 67,25 \%$
3.	Sangat Setuju (SS)	4	78	312	
	Setuju (S)	3	22	66	
	Tidak Setuju (TS)	2	0	0	
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0	
	Total			100	378
			$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{784}{400} \times 100\% = 94,5 \%$
4.	Sangat Setuju (SS)	4	75	376	
	Setuju (S)	3	24	18	

	Tidak Setuju (TS)	2	1	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0
	Total		100	396
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{396}{400} \times 100\% = 99\%$	
5.	Sangat Setuju (SS)	4	94	376
	Setuju (S)	3	6	18
	Tidak Setuju (TS)	2	0	0
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0
	Total		100	394
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{394}{400} \times 100\% = 98,5\%$	
6.	Sangat Setuju (SS)	4	83	332
	Setuju (S)	3	17	51
	Tidak Setuju (TS)	2	0	0
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	0	0
	Total		100	383
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{383}{400} \times 100\% = 95,75\%$	
7.	Sangat Setuju (SS)	4	20	80
	Setuju (S)	3	42	126
	Tidak Setuju (TS)	2	3	6
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	2
	Total		100	214
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{214}{400} \times 100\% = 53,5\%$	
8.	Sangat Setuju (SS)	4	20	80

	Setuju (S)	3	65	195
	Tidak Setuju (TS)	2	10	20
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5	5
	Total		100	300
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{300}{400} \times 100\% = 75\%$	
9.	Sangat Setuju (SS)	1	7	7
	Setuju (S)	2	44	88
	Tidak Setuju (TS)	3	44	132
	Sangat Tidak Setuju (STS)	4	5	20
	Total		100	247
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{247}{400} \times 100\% = 98,5\%$	
10.	Sangat Setuju (SS)	4	3	12
	Setuju (S)	3	68	204
	Tidak Setuju (TS)	2	23	46
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	6	6
	Total		100	268
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{268}{400} \times 100\% = 67\%$	
11.	Sangat Setuju (SS)	4	22	88
	Setuju (S)	3	71	213
	Tidak Setuju (TS)	2	4	8
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	3	3
	Total		100	252

	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{252}{400} \times 100\% = 63\%$	
12.	Sangat Setuju (SS)	4	22	88
	Setuju (S)	3	70	210
	Tidak Setuju (TS)	2	5	10
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	3	3
	Total		100	311
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{311}{400} \times 100\% = 77,75\%$	
13.	Sangat Setuju (SS)	4	39	156
	Setuju (S)	3	54	162
	Tidak Setuju (TS)	2	4	8
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	3	3
	Total		100	329
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{294}{400} \times 100\% = 82,25\%$	
14.	Sangat Setuju (SS)	4	69	276
	Setuju (S)	3	28	84
	Tidak Setuju (TS)	2	2	4
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1	1
	Total		100	365
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{654}{400} \times 100\% = 91,25\%$	
15.	Sangat Setuju (SS)	4	9	36
	Setuju (S)	3	48	144
	Tidak Setuju (TS)	2	37	74

	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	6	6
	Total		100	260
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{260}{400} \times 100\% = 65\%$	
16.	Sangat Setuju (SS)	4	40	160
	Setuju (S)	3	55	165
	Tidak Setuju (TS)	2	3	6
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2	2
	Total		100	333
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{333}{400} \times 100\% = 83,25\%$	
17.	Sangat Setuju (SS)	4	37	148
	Setuju (S)	3	48	144
	Tidak Setuju (TS)	2	11	22
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4	4
	Total		100	318
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{318}{400} \times 100\% = 79,5\%$	
18.	Sangat Setuju (SS)	4	79	316
	Setuju (S)	3	19	57
	Tidak Setuju (TS)	2	1	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	1	1
	Total		100	376
	$P = \frac{F}{N} \times 100\%$		$P = \frac{376}{400} \times 100\% = 94\%$	
19.	Sangat Setuju (SS)	4	87	348



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS: BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan

Telepon/Fax (021) 7441887, homepage: <http://fai.umj.ac.id/>

E-mail: faiumj@gmail.com Kode Pos 15419

Nomor : 82 /F.6.I-UMJ/II/2020
Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta, 9 *Jumadil Akhir* 1441 H
3 Februari 2020 M

Kepada Yth,
Kepala Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi

Assalamualaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar Mahasiswa Kami:

Nama : Nafisa Ulfa
Nomor Pokok : 2016520023
Tempat Tgl/Lahir : Sukabumi, 25 Oktober 1996
Jenjang : Starata Satu (SI)
No. Hp : 085624045035

Diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

“Persepsi Masyarakat Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Tentang Nikah Siri”

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum W. W.


Wakil Dekan I,
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (sebagai laporan)



**KEPALA DESA KABANDUNGAN
KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 279 / 2001 / 2020

Kepala Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAFISA ULFA
Nik : 3202196510960002
Tempat Tgl Lhr : Sukabumi, 25-10-1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah
Alamat : Kp.Pajagan Rt. 025 / 010
Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kab. Sukabumi

Bahwa nama tersebut diatas sudah melaksanakan riset/penelitian selama 5 (Lima) hari di Desa Kabandungan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabandungan, 17 Februari 2020

An Kepala Desa Kabandungan



Jalan Raya Tirtaatmaja email : sukabumikabandungan@gmail.com Telepon. (0266)620014
Kode Pos 43368



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 70/F.6-UMJ/XII/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 16 Rabiul Akhir 1441 H
13 Desember 2019 M

Yth.
Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A.
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.


Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NAFISA ULFA
Nomor Pokok : 2016520023
Program Studi : Ahwal al Syakhsiyyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Persepsi Masyarakat Desa Kemandungan Kabupaten Sukabumi tentang Pernikahan Siri*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi AS



Kabandungan Kabupaten Sukabumi
Sumber: Kabandungan Info
Diambil 17 Februari 2020



Peneliti Bersama SEKDES Kabandungan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 11 Februari 2020



Peneliti Besama Ketua KUA Desa Kabandungan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Diambil 11 Februari 2020



Peneliti Bersama Amil (Penghulu) Desa Kabandungan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Diambil 11 Februari 2020



Peneliti Bersama Tokoh Agama Desa Kabandungan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Diambil 13 Februari 2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA





FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NAFISA ULIA
No. Pokok : 2016520023
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Kebandungan Kabupaten Sukabumi tentang Pernikahan Siri
Pembimbing : Bapak Drs. Fakhrurazi, M.A.
Tgl. Berakhir : 13 Desember 2019 s.d. 13 Juni 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	06/10/20	Observasi Pembahasan Proposal	1. Cover buat sesuai pedoman 2. Setrap kutipan harus mencakup Mencantumkan 3. Font text arab harus sesuai dengan ketentuan 4. Baca Buku Metodologi Penelitian tentang, metode Observasi, wawancara, Angket.	
2	18-1-20	Bab I	1. pelajari : Fokus Sub Fokus penggunaan huruf kapital 2. Bab. I Aee. 3. pelajaran, prosedur, syarat umum, syarat khusus.	
3.	24-1-20	Bab I	Lanjutkan Bab II-III rumus, syarat umum, syarat khusus.	
4.	30 1/20	Instrumen	buat Instrumen penelitian angket !	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5	7/2/20	Instrumen	Angkat sesuai sesuai variabel 1. identifikasi 2. pernyataan	
6	12-2-20	Instrumen	⊙ persepsi yg efektif adalah persepsi Responden thd NS ⊙ selesai & perbaikan instrumen langsung buat bab IV-V	
7	9/02/20	cek ulang	Bab 7 - V Ace 1. terdapat bag awal / bag akhir Skripsi	
8	25/6/20	penyelsinan	Skripsi: sdh dpt diujal with ujian minoritas Skripsi d. FAI	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran

CURRICULUM VITAE



Nafisa Ulfa

Contact



+6285624045035



Ulfanafisa4@gmail.com




Cnafisah

BASIC SKILL

MS Word



MS Excel



Bahasa Inggris



Bahasa Arab



Profil

Nama : Nafisa Ulfa
TTL : Sukabumi, 25 Oktober 1996
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Poncol Indah IV, Rt.002/02, Kel. Cirendeui, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Riwayat Pendidikan

2002 – 2008 : SDN Pajagan
2008 – 2014 : PONPES Husayain 04
2016 – 2020 : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Riwayat Organisasi

2012 – 2013 : Wakil Ketua Organisasi Pelajar Pesantren Husnayain (OPPH)
2016 – 2017 : Sekretaris Umum Himpunan Prodi Hukum Keluarga FAI UMJ
2017 – 2018 : Ketua Umum Himpunan Prodi Hukum Keluarga FAI UMJ
2018 – 2019 : SEKJEN Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) DPW Jakarta Raya dan Banten
2018 – 2019 : Wakil Ketua Umum BEM FAI UMJ
2018 – 2020 : Ketua Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII) DPW Jakarta Raya dan Banten
2019 – 2021 : Bendahara Umum Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI) PW DKI Jakarta